



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013**

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING RENDAH
UNTUK BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf b dan ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) serta jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687).
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tanggal 31 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi:

1. Harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus) dari jumlah penduduk Kota Kediri sebanyak 261.479 jiwa, yaitu sejumlah 13.074 jiwa;
2. Harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari 3 (tiga) jumlah kecamatan di Kota Kediri (kecamatan Pesantren, Kota dan Mojojoto), yaitu minimal di 2 (dua) kecamatan tersebut.

KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibuat dalam bentuk surat dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri atau dokumen

kependudukan lainnya yang masih berlaku /sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kota Kediri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 31 Januari 2013

